



P U T U S A N
Nomor 2960 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJI LEMMU bin PALIMAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman (sebelah Timur Gedung DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang kira-kira jarak kurang lebih 100 meter), Kelurahan Majelling, Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Sudiman Lemmu, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 14, Kelurahan Majjeling, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Melawan

I NAISAH binti PALIMAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 139 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

SUMARNI binti LEMMU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 139 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat-Tergugat atas: pengosongan sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritenggaE,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan ukuran luas kurang lebih 6 x 5 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Jendral Sudirman;
 - Sebelah timur jalan setapak (lorong);
 - Sebelah Selatan Tanah/bangunan rumah milik Penggugat;
 - Sebelah barat tanah milik Sukri Bin Palimai;
- Bahwa mulanya Penggugat memperoleh/mendapat pemberian tanah dari orang tuanya bernama La Palimai yang terletak di Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang luasnya \pm 100 meter bujur sangkar sesuai akta hibah yang dibuat di hadapan Camat MaritenggaE Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan akta hibah tanggal 9 November 2002 Nomor 348/MT/XI/2002;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Jalan Jendral Sudirman;
 - Sebelah timur jalan setapak (lorong);
 - Sebelah Selatan tanah milik Palimai;
 - Sebelah barat tanah milik Palimai;
- Bahwa selanjutnya sebagian dari tanah Penggugat tersebut kira-kira ukuran 6 x 5 meter dikuasai oleh Tergugat I dengan mendirikan rumah kayu (gardu) untuk ditempati oleh Tergugat I untuk menjual demi untuk menghidupi keluarganya, dan tanah inilah yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I menyuruh anaknya yang bernama Sumarni binti Lemmu untuk menggantikan menjual barang campuran;
- Bahwa pada tahun 2005 Haji Lemmu bin Palimai (Tergugat I) pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan gugatannya tanggal 11 Februari 2005 Perdata Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.Sidrap, dengan menggugat kepada:
1. Camat maritengngaE Sebagai Targugat I;
 2. La Palimae Sebagai Tergugat II;
 3. I Naisah binti Palimai sebagai Tergugat III;
 4. Jufri bin Palimai sebagai Tergugat IV;
 5. Sukri bin Palimai Sebagai Tergugat V;
 6. Kamatriah bin Palimai sebagai Tergugat VI;
 7. Nurdin binti Palimai Sebagai Tergugat VII;
- Dengan mengenai:
- Akta Hibah Nomor 348/MT/XY/2002/tanggal 9 November 2002 untuk Naisah (Penggugat sekarang), akta hibah Nomor 346/MT/XI/2002 tanggal 9

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002 untuk atas Jufri,akta hibah Nomor 347/MT/XI/2002 tanggal 9 November 2002 untuk atas nama Sukri, Akta Hibah Nomor 349/MT/XI/2002 tanggal 9 November 2002 untuk atas nama Kamariah, Akta Hibah Nomor 350/MT/XI/2002 tanggal 9 November untuk atas nama Nurdiah, atas sebidang tanah (perumahan dengan luas 513 m² atau luas 17 x 30 meter, yang berbatas:

- Sebelah Utara jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah Timur jalan setapak (lorong);
- Sebelah Selatan jalan setapak (lorong);
- Sebelah barat rumah Mas Ono;

- Bahwa terhadap gugatan tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang 28 September 2005 Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.Sidrap, dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidnreng Rappang tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding pada tanggal 5 oktober 2005;
- Bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut, telah pula diputus Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Agustus 2006 Nomor 157/PDT/2006/PT.MKS, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 28 September 2005 Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.Sidrap yang dimintakan banding tersebut;
 - Munghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Makassar tersebut Penggugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan kasasi tanggal 1

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.Sidrap;

- Bahwa selanjutnya atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memutuskan pada tanggal 16 April 2008 Nomor 790 K/Pdt/2007, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMMU Bin LA PALIMAI tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap putusan kasasi tersebut, Penggugat (sekarang ini sebagai Tergugat I) Lemmu bin La Palimai telah mengajukan kembali gugatan baru melalui kuasa hukumnya tanggal 20 Maret 2009 perdata Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Sidrap, dengan menggugat kepada:
 1. La Palimai sebagai Tergugat I.
 2. Kepala Kecamatan (Camat)/selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan MaritenggaE, sebagai Tergugat II;
 3. I Naisah binti Palimai sebagai Tergugat III;
 4. Jufri bin Palimai sebagai Tergugat IV;
 5. Sukri bin Palimai sebagai Tergugat V;
 6. Kamariah binti Palimai sebagai Tergugat VI;
 7. Nurdiah binti Palimai sebagai Tergugat VII;

Dengan menguatkan objek sengketa yang sama dengan gugatan pertama tanggal 11 Februari 2005 perdata Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Sidrap, dan terhadap gugatan baru tersebut, Tergugat III yaitu I Naisah binti Palimai (sekarang ini sebagai Penggugat) mengajukan jawaban serta gugatan Rekonvensi terhadap gugatan perdata Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Sidrap, dimana Tergugat III dalam gugatan rekonvensinya menggugat kepada Penggugat Lemmu bin Palimai atau tanah perumahanyang terletak di atas sebagian tanah sengketa sub.a dalam gugatan konvensi (persis sebagian tanah milik I Naisah binti La Palimai (Penggugat sekarang) yang berukuran 6 meter x 10 meter, yang berbatas:

- Sebelah Utara Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah Timur jalan setapak (lorong);
- Sebelah Selatan tanah milik Naisah binti Palimai (Penggugat sekarang);
- Sebelah barat tanah/rumah milik Sukri bin Palimai;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tapi hanya memutuskan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut pada tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Sidrap, yang amar putusannya sebagai berikut:

- o Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- o Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.279.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, Penggugat dalam dalam hal ini Lemmu bin Palimai (sekarang ini sebagai Tergugat I) melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 2 September 2009;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar telah memutuskan perkara tersebut pada tanggal 3 Maret 2010 Nomor 392/PDT/2009/PT.MKS, yang amar putusannya sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Penggugat (Lemmu bin Palimai) yang sekarang ini sebagai Tergugat I, melalui kuasanya mengajukan kasasi pada tanggal 10 November 2010 Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Sidrap;
- Bahwa selanjutnya terhadap permohonan kasasi tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2011 732 K/PDT/2011, yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- o Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMMU bin LA PALAMAI tersebut;
- o Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap putusan kasasi tersebut, maka Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan pengosongan terhadap tanah milik Penggugat yang dahulunya sebelum Penggugat membangun membangun fondasi rumahnya tanah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kira-kira 10 x 6 meter, tetapi setelah Penggugat membangun fondasi rumahnya, maka tanah yang digugat Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah berukuran kurang lebih 6 x 5 meter dengan batas:

- Sebelah Utara Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah Timur jalan setapak (lorong);
- Sebelah Selatan tanah/bangunan rumah Penggugat;
- Sebelah Barat tanah/rumah milik Sukri bin Palimai;
- Bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat terhadap objek sengketa karena bukan pemilik sah, maka penguasaan Tergugat-Tergugat terhadap objek sengketa adalah penguasaan melawan hukum;
- Bahwa karena Tergugat-Tergugat menguasai objek sengketa dengan melawan hukum, maka Penggugat sangat dirugikan karena tidak dilanjutkan bangunan rumahnya, maka kerugian Penggugat diperkirakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat tidak berhak menguasai dan menempati objek sengketa maka Penggugat memohon supaya Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang kemudian mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa kemudian mengembalikannya kepada Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat sangat dirugikan akibat tidak dikuasainya objek sengketa tertundanya pembangunan rumah Penggugat, maka dimohonkan pula kiranya Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut dalam hal ini ganti kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Penggugat kiranya diadakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Pangkajene, Kelurahan Majelling, Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga;
- Bahwa sebelum perkara perdata ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, terlebih dahulu ada perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 28 September 2005 Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.Sidrap, *jonto* putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Agustus 2006 Nomor 157/PDT/2006/PT.MKS, *jonto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2008 Nomor 790 K/Pdt/2007, dan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2009 Nomor 04/Pdt.G2009/PN.Sidrap, *jonto* putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Maret 2010 Nomor 239/PDT/2009/PT.MKS, *jonto* putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2011 Nomor 732 K/PDT/2011, maka perkara perdata tersebut telah mempunyai kekuatan tetap maka patut jikalau perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu namun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya, karena menurut Pasal 191 ayat (1) R.Bg, yang berbunyi "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan surat putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula perselisihan tentang hak milik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Pangkajene, Kelurahan Majelling, Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sah dan berharga;
 3. Menetapkan bahwa objek sengketa adalah milik dari pada Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama La Palimai, berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Camat MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng tanggal 9 November 2002 Nomor 348/MT/XI/2002;
 4. Menetapkati bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat-Tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum;
 5. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang kemudian mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat;
 6. Menghukum pula Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 7. Menghukum pula Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi;
2. Bahwa pada mulanya orang tua La Palimai dan I Dendeng (almarhumah) sebagai suami istri yang mempunyai harta bersama termasuk hibah antara La Palimai dengan I Naisah (Penggugat) dan anak-anak lainnya selain Tergugat I.
3. Bahwa objek sengketa yang digugat balik adalah terletak di Jalan Sudirman Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ukuran kurang lebih 6 x 10 meter sebagai berikut:
 - Utara dengan objek sengketa konvensi;
 - Timur dengan jalan lorong;
 - Selatan dengan tanah Kamariah dan Nudiah (hibah);
 - Barat dengan tanah Jufri yang diperoleh dengan hibah;
4. Bahwa antara Perkawinan La Palimai dengan I Dendeng (almarhumah) telah melahirkan anak 6 (enam) orang diantaranya:
 1. H.Lemmu Bin La Palimai;
 2. I Naisah Bin La Palimai;
 3. Kamarian Bin La Palimai;
 4. Nurdiah Bin La Palimai;
 5. Jufri Bin La Palimai;
 6. Sukri Bin La Palimai;
5. Bahwa sekitar tahun 1970an I Dendeng (almarhumah), sehingga pemberian berupa akta-akta hibah kepada anak-anaknya tersebut di atas kecuali Tergugat adalah tidak sah, karena harta tersebut telah menjadi warisan dan tidak sepenuhnya orang tua Tergugat I (La Palimai) berhak sepenuhnya untuk menghibahkan kepada anak-anaknya;
6. Bahwa penerbitan akta-akta hibah tersebut termasuk Akta Hibah Nomor 348/MT/XI/2002 tanggal 9 November 2002 atas nama I Naisah (Penggugat) tidak pernah dilibatkan oleh Tergugat I apalagi untuk tanda tangan dalam akta hibah tersebut;
7. Bahwa oleh karena akta hibah tersebut, Akta Hibah Nomor 348/MT/XI/2002 tanggal 9 November 2002 atas nama I Naisah (Penggugat) tidak sesuai hukum dan melanggar hukum, maka segala surat-surat yang ada dalam kuasa Penggugat Konvensi untuk didasari mengajukan gugatan adalah tidak sah dan berkekuatan hukum, mengikat terhadap objek sengketa;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 348/MT/XI/2002 tanggal 9 November 2002 atas nama I Naisah (Penggugat), tidak sah dan melanggar hukum sehingga patut kiranya diletakkan sita jaminan atas objek yang ada di atas akta hibah tersebut dengan batas-batas:

- Utara dengan objek sengketa konvensi;
- Timur dengan jalanan lorong;
- Selatan dengan tanah Kamariah dan Nudiah (hibah);
- Barat dengan tanah Jufri yang diperoleh dengan (hibah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa dalam konvensi adalah milik dari pada Tergugat I Konvensi;
3. Menyatakan bahwa akta hibah Akta Hibah Nomor 348/MT/XI/2002 Tanggal 9 November 2002 tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa dalam kekuasaan Penggugat Konvensi adalah tidak sah dan berkekuatan hukum serta tidak mengikat terhadap objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dengan menerbitkan Akta Hibah Nomor 348/MT/XI/2002 tanggal 9 November 2002;
6. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan dalam objek gugatan rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan II untuk membayar semua biaya perkara;

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam sistem peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.SIDRAP tanggal 16 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa berupa tanah ukuran 6 x 5 meter terletak di Jalan Jenderal Sudirman Pangkajene, Kelurahan Pangkajene,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah Timur jalan setapak (lorong)
- Sebelah Selatan Tanah/bangunan rumah milik Penggugat.
- Sebelah Barat tanah milik Sukri bin Palimai;

Adalah milik dari Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama La Palimai berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Camat MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 9 November 2002 Nomor 348/MT/XI/2002;

3. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang kemudian mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa, kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi maupun verzet;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 295/PDT/2013/PT.Mks tanggal 28 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.SINDRAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi ke satu:

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim banding dalam perkara memuat pertimbangan yang sama sekali tidak cukup, yakni dengan seketika sahaja menguatkan putusan majelis hakim pertama tanpa disertai alasan-alasan hukum yang mempernyatakan hal dukungan penguatan majelis hakim banding *a quo* atas putusan majelis hakim tingkat pertama dimaksud;

Bahwa pada halaman 6 alinea ke empat putusan majelis hakim banding, Majelis Hakim Banding tersebut hanya membubuhkan pertimbangan, berikut ini:

“Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turuna resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 15/PDT.G/2013/PN.SIDRAP dan telah pula memeriksa secara seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Tergugat semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkannya dengan alasan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksama semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya telah mampu membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari La Palimai

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terbanding semula Penggugat Konvensi, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi tidak mampu melumpuhkan bukti Penggugat tersebut;

Bahwa apabila dipelajari, dicermati secara seksama pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah telah keliru, tidak teliti salah dalam pertimbangannya hanya serta merta menyimpulkan dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Bahwa untuk itu Pengadilan Tingkat Tinggi Makassar dalam hal ini tidak terlalu teliti melihat dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding / Pemohon Kasasi dengan menyatakan bahwa penguasaannya sah menurut Hukum karena Tergugat I adalah anak sah dari perkawinan La Palimai dengan I DENDENG alm, dan penerbitan akta hibah Nomor 348/MT/XI/2002 tidak sah menurut hukum karena tidak melibatkan Tergugat I sebagai ahli waris dari pada I Dendeng alm;

Bahwa sebagai Mahkamah Agung RI, telah membatalkan putusan-putusan peradilan yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang tidak cukup.

Alasan kasasi kedua:

Bahwa pertimbangan majelis Hakim Banding pada halaman 7 alinea ketiga, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memikirkan maka pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 15/PDT.G/2013/PN.SIDRAP dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah secara seksama pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim banding seperti yang dikutip di atas, maka jelas bahwa Majelis Hakim Banding *a quo* adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini, oleh karena Pengadilan Banding selaku peradilan ulangan, ia harus memeriksa ulang secara keseluruhan perkara ini baik dari segi pembuktiannya atau faktanya maupun dari segi penerapan hukumnya perkara tersebut;

Bahwa sekiranya benar-benar Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari atau memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, niscaya Majelis Hakim Banding berpandangan, bahwa apa yang dijadikan alasan dan dasar keberatan-keberatan banding dari Tergugat I Pembanding pada Memori bandingnya adalah merupakan hal-hal yang benar-benar dalam melumpuhkan pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal Juni 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menetapkan hukum, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJI LEMMU bin PALIMAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HAJI LEMMU bin PALIMAI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,
Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pdt/2014